

**LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SKIM IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IBDM)**



**PELATIHAN SHORT DIPLOMATIC COURSE (SDC) PADA SISWA  
SMA DI KOTA PADANG**

Oleh

|   |                     |
|---|---------------------|
| Sofia Trisni, S.IP, MA(IntRel) (NIDN. 0018108205) | (Ketua)             |
| Anita Afriani S, S.IP.,M.Si (NIDN. 0013048206)    | (Anggota)           |
| Poppy Irawan,S.IP.,MA. (NIDN. 0020048401)         | (Anggota)           |
| Rika Isnarti, S.IP, MA(IntRel)                    | (Anggota)           |
| Putiviola Elian Nasir, S.S., MA                   | (Anggota)           |
| Kangen Drivarma                                   | (Anggota Mahasiswa) |
| Amirah Balqis                                     | (Anggota Mahasiswa) |

Dibiayai oleh Dana BOPTN Unand 2017

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

2017

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul :Pelatihan *Short Diplomatic Course* (SDC) Pada Siswa SMA di Kota Padang  
Nama Mitra Program : SMAN 3 Padang  
Ketua Tim : Sofia Trisni, S.IP.,MA(IntRel)  
NIDN : 0018108205  
Jabatan/Golongan : Asisten Ahli/IIIb  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas  
Bidang Keahlian : Kebijakan Luar Negeri, HAM, Diplomasi, NGO  
Alamat Kantor : Lantai 2 Gedung Jurusan FISIP UNAND  
Telp/Fax/E-mail : 0751-71266/sekretariat.hi@fisip.unand.ac.id  
Telp/Fax/E-mail : sofi\_hi01@yahoo.com

### Anggota Tim Pengusul


Jumlah Anggota : 6 Orang  
Nama Anggota I : Anita Afriani, S, S.IP, M.Si  
Nama Anggota II : Poppy Irawan, S.IP, MA.IR  
Nama Anggota III : Rika Isnarti, S.IP, MA(IntRel)  
Nama Anggota IV : Putiviola Elian Nasir, S.S.,MA  
Nama Anggota V : Kangen Drivama  
Nama Anggota VI : Amirah Balqis

Luaran Yang Dihasilkan : "Meningkatkan pemahaman siswa mengenai pelaksanaan sidang di PBB"

Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 hari

Jumlah biaya yang diusulkan : Rp. 10.000.000,-


Mengetahui,  
Dekan FISIP



Alfan Miko, M. Si  
NIP. 196206211988111001

Padang, 20 Nov 2017  
Ketua Peneliti,

Sofia Trisni, S.IP., MA(IntRel)  
NIP. 198210182015042002



Dr. Ing. Ajiung Gatot S. Dinata, MT  
NIP. 196607091992031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN  
ANTARA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN  
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM)  
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor: 19 /UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas yang beralamat di Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. SOFIA TRISNI : Ketua Pelaksana Penugasan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM), Dosen Fakultas ISIP Universitas Andalas, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana kegiatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) sesuai dengan SK Rektor Nomor: 3304/XIV/R/KPT/2017 Tanggal 10 Juli 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**BAB XII**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**PASAL 13**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**

**PASAL 14**

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan dibuat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



Dr. Ing. Uyang Gatot S. Dinata  
NIP. 196607091992031003

**PIHAK KEDUA,**

SOFIA TRISNI  
NIDN. 0018108205